

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BPKAD

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2021 – 2026

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|----|--|--|--|--|
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah | Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru | Peningkatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | <p>Meningkatkan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah</p> <p>Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran</p> <p>Meningkatkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 31 Maret</p> |